



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2014/PN.Rut.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan Sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

- 1 **GASPAR JEGAU**, lahir di Kumba, tanggal 01 Juli 1961, jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, alamat di Jalan Limau, RT./RW. 016/007, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, agama Katholik, pekerjaan Petani, selaku ahli waris dari Bapak Nober Nantju (alm.), selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**.
- 2 **MATIAS TAMPUR**, lahir di Kumba, tanggal 05 April 1973, jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, alamat di Kumba, RT./RW. 016/006, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, agama Katholik, pekerjaan Petani, selaku ahli waris dari Bapak Nober Nantju (alm.), selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, yaitu **ABDUL HAKIM, SH., LL.M.**, Advokad / Konsultan Hukum pada Kantor Advokad / Konsultan Hukum **ABDUL HAKIM, SH. & Rekan** yang beralamat di Jalan Raya Ruteng – Labuan Bajo (Pertigaan KA. Sama, Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong Ruteng, Kabupaten Manggarai), berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 16 Maret 2014 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Jum'at, di bawah register Nomor 16/KS/PDT/2014/PN.RUT., tanggal 21 Maret 2014, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat dalam perkara pokok ;**

M e l a w a n

Hal. 1 dari 20 hal.
Put. No. 11/Pdt.G/2014/PN.RUT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 **Niko Uji**, pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, agama Katolik, bertempat tinggal di Kumba, RT.016/RW.006, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong Ruteng, untuk selanjutnya disebut **Tergugat I** ;

2 **Maksi Somat Uji alias Maksi**, pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, agama Katolik, bertempat tinggal di Kumba, RT.016/RW.006, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong Ruteng, untuk selanjutnya disebut **Tergugat II** ;

3 **Robertus Togong alias Ombek**, pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, agama Katolik, bertempat tinggal di Kumba, RT.016/RW.006, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong Ruteng, untuk selanjutnya disebut **Tergugat III** ;

Tergugat I sampai dengan Tergugat III untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat dalam perkara pokok** ;

4 **Mateus Malur**, umur ± 76 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Katholik, Kebangsaan Indonesia, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.013/RW.05, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai ;

Selanjutnya disebut **Penggugat dalam perkara Insidentil** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengarkan pihak-pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara pokok telah mengajukan surat gugatannya, tertanggal 20 Maret 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng, pada tanggal 21 Maret 2014, di bawah register perkara Nomor 11/Pdt.G/2014/PN.Rut. yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas 3.040 M² atau dengan ukuran panjang 93 M² dan lebar 32 M² yang diperoleh dengan cara membeli dari Mateus Malur pada tanggal 17 Januari 1962 (bukti P1) oleh Bapak saya yang bernama Nober Nantju (alm.) seharga Rp. 1.750,- (seribu tujuh ratus lima puluh rupiah), sesuai dengan surat jual beli tanah (bukti P2). Daerah tersebut dulu bernama Kumba Rakjat Kampung Kumba, Hamente Ruteng Daerah Tingkat II Manggarai yang sekarang wilayah tanah tersebut yang bernama Lingko Kala, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kota Ruteng, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : dulu dengan tempat (sawah) dari saudara Nahur (Ame Ledur) sekarang menjadi tanah milik Yeremian Pahut ;

Sebelah Timur : dulu dengan tempat (sawah) dari saudara Lingke Muwang sekarang menjadi jalan ;

Sebelah barat : dulu berbatasan dengan tempat tanah kosong (berbentuk segi tiga) sekarang menjadi tanah Lodok ;

Sebelah selatan : dulu berbatasan dengan tempat (sawah) dari saudara Suri (Ame Rui) sekarang Sekolah Madrasah Negeri Ruteng.

- 2 Bahwa tanah tersebut seluas 3.040 M² tersebut, sampai saat ini belum beralih atau dialihkan sebagian atau seluruhnya oleh Penggugat dalam bentuk apapun baik dengan cara jual beli, jaminan, atau penyerahan hak dengan sukarela kepada pihak Lain.

- 3 Bahwa sekitar bulan Januari 2014 saat Penggugat hendak mengecek lokasi tanah milik Penggugat tersebut (obyek sengketa in cassu) seluas 3.040 M² yang terletak di Lingko Kala, Kel. Tenda Kec. Rangke Rembong :

Sebelah Utara : dulu dengan tempat (sawah) dari saudara Nahur (Ame Ledur) sekarang menjadi tanah milik Yeremian Pahut ;

Hal. 3 dari 20 hal.
Put. No. 11/Pdt.G/2014/PN.RUT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : dulu dengan tempat (sawah) dari saudara Lingke Muwang
sekarang menjadi jalan ;

Sebelah barat : dulu berbatasan dengan tempat tanah kosong (berbentuk segi
tiga) sekarang menjadi tanah Lodok ;

Sebelah selatan : dulu berbatasan dengan tempat (sawah) dari saudara Suri
(Ame Rui) sekarang Sekolah Madrasah Negeri Ruteng.

Yang merupakan bagian dari sebidang tanah seluas 3.040 M² milik Penggugat telah
dikuasai oleh Para Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat.

- 4 Bahwa Penggugat telah menegur beberapa kali kepada Para Tergugat agar jangan
membangun pondok di atas tanah milik Penggugat, tapi teguran tersebut tidak
dihiraukan oleh Para Tergugat.
- 5 Bahwa Penggugat sekitar bulan Pebruari 2014 pernah mengadakan persoalan ini
kepada Polres Manggarai di Ruteng, namun oleh Penyidik menolak dengan alasan
bahwa ini persoalan perdata bukan ranah pidana.
- 6 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas tindakan Para Tergugat menguasai dan
melakukan pembangunan pondok tanpa izin dari Penggugat merupakan perbuatan
melawan Hukum (Onrechmatige Daad) dimana tanah tersebut adalah tanah milik
orang tua Penggugat yang bernama Nober Nantju sebagaimana surat keterangan
dari Kepala Hamente Kumba bukti (P3).
- 7 Bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan membangun pondok tanpa
sepengetahuan Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum
(onrechmatige daad).
- 8 Bahwa tindakan Para Tergugat yang telah menguasai obyek sengketa sebagian
tanah milik Penggugat, tanpa melalui mekanisme yang sebenarnya dan telah
membangun pondok / rumah di atas tanah obyek sengketa, Penggugat mengalami
kerugian material dan immaterial yang dapat dirinci sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a Kerugian Material.

Bahwa kerugian material yang dialami Penggugat adalah apabila tanah obyek sengketa tersebut di jual permeter pada masa sekarang seharga Rp.100.000,- x 3.040 M² = Rp. 304.000.000,- (tiga ratus empat juta rupiah).

b Kerugian inmateriil.

Bahwa perbuatan Para Tergugat menguasai dan melakukan pembangunan pondok / rumah di atas tanah obyek sengketa tersebut merupakan suatu bentuk pelecehan terhadap aturan adat / norma-norma adat Manggarai, maka Para Tergugat sebagai pihak yang menguasai obyek sengketa patut memberikan ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

9 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng untuk menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan sebidang tanah yang menjadi obyek dalam perkara ini kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong.

10 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim menghukum Para Tergugat untuk membayar semua kerugian yang dialami oleh Penggugat baik kerugian materiil maupun kerugian inmateriil kepada Penggugat.

11 Bahwa untuk menjamin hak-hak Penggugat dan untuk memaksa Para Tergugat melaksanakan putusan ini, mohon majelis Hakim menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari dengan cara tanggung renteng, apabila Para Tergugat terlambat melaksanakan isi putusan ini.

12 Bahwa karena gugatan Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan otentik, kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mengambil putusan untuk dilaksanakan terlebih dahulu (uit voterbaar bij voorad) walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi.

Hal. 5 dari 20 hal.
Put. No. 11/Pdt.G/2014/PN.RUT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Bahwa Penggugat adalah Penggugat yang benar dan gugatan ini didasari bukti-bukti yang kuat dan otentik, maka sudah sepatutnya seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat.

Berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut diatas maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ruteng cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

Dalam Provisi :

Memerintahkan Para Tergugat untuk menghentikan kegiatan pembangunan pondok diatas tanah milik Penggugat sampai adanya putusan perkara ini yang berkekuatan hukum tetap.

Dalam Pokok perkara :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas tanah dengan seluas 3.040 M² atau dengan ukuran panjang 95 M² dan Luas 32 M² yang terletak di Lingko Kala, Kel. Tenda, Kec. Langke Rembong, Kota Ruteng, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : dulu dengan tempat (sawah) dari saudara Nahur (Ame Ledur) sekarang menjadi tanah milik Yeremian Pahut ;

Sebelah Timur : dulu dengan tempat (sawah) dari saudara Lingke Muwang sekarang menjadi jalan ;

Sebelah barat : dulu berbatasan dengan tempat tanah kosong (berbentuk segi tiga) sekarang menjadi tanah Lodok ;

Sebelah selatan : dulu berbatasan dengan tempat (sawah) dari saudara Suri (Ame Rui) sekarang Sekolah Madrasah Negeri Ruteng.

- 3 Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat menguasai dan melakukan pembangunan pondok / rumah di atas tanah sebagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanah milik Penggugat seluas 3.040 M² adalah Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad).

4 Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh kerugian yang dialami Penggugat yang di rinci sebagai berikut :

a Kerugian materiil Rp : 304.000.000,-

b Kerugian immateriil Rp : 50.000.000,-

Total Ganti rugi Rp : 354.000.000,- (tiga ratus lima puluh empat juta rupiah).

5 Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari apabila Para Tergugat lalai melaksanakan putusan ini.

6 Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (uit voerbaar bij voorrad) walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi.

7 Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (ex aqua Et Bono).

Menimbang, bahwa sebelum memulai acara pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim berdasarkan Pasal 154 Ayat (1) *Rechtreglement Buiten gewesten (R.Bg)* dan Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) No. 1 Tahun 2008, Tentang Mediasi, telah melakukan upaya perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara dengan menunjuk mediator YUNIR YUDHA HIMAWAN, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Ruteng, akan tetapi upaya perdamaian tidak tercapai ;

Hal. 7 dari 20 hal.
Put. No. 11/Pdt.G/2014/PN.RUT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dengan mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dalam perkara pokok ;

Menimbang, bahwa setelah upaya perdamaian dengan mediasi tidak tercapai, untuk Penggugat dalam perkara pokok hadir kuasanya yang bernama ABDUL HAKIM, SH., LLM., sedangkan untuk Tergugat I, II dan III dalam perkara pokok hadir prinsipalnya sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pada persidangan hari Rabu, tanggal 11 Juni 2014, Penggugat dalam perkara Insidentil telah mengajukan permohonan untuk menggabungkan diri guna melakukan intervensi terhadap gugatan Penggugat dalam perkara pokok, sehingga pemeriksaan perkara pokok yang seyogyanya adalah acara Jawaban dari Para Tergugat dalam perkara pokok untuk sementara dihentikan, dikarenakan adanya pihak ketiga yang berkehendak masuk sebagai pihak dalam perkara a quo dan selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Juru Sita / Juru Sita Pengganti melalui Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ruteng untuk memanggil Penggugat dalam perkara Insidentil tersebut untuk hadir pada persidangan hari Rabu, tanggal 18 Juni 2014, sebagaimana ternyata dalam Relas Panggilan Sidang Kepada Pemohon Intervensi / Tussenkomst, tertanggal 13 Juni 2014, Nomor 11/Pdt.G/2014/PN.Rut. ;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu, tanggal 18 Juni 2014 tersebut, Penggugat dalam perkara Insidentil telah datang menghadap sendiri, namun Penggugat dalam perkara Insidentil tersebut untuk mewakili kepentingannya dipersidangan akan menggunakan Kuasa Hukum, akan tetapi Surat Kuasa Khusus sedang dalam proses pendaftaran di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng, sehingga untuk acara pembacaan gugatan dalam perkara Intervensi tersebut tidak bisa dibacakan, dikarenakan Prinsipal Penggugat dalam perkara Insidentil tidak bisa membaca dan menulis, hal mana selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menunda sidang sampai dengan hari Rabu, tanggal 25 Juni 2014, dengan acara pembacaan Surat Gugatan Intervensi ;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu, tanggal 25 Juni 2014 tersebut, Penggugat dalam perkara Insidentil telah datang menghadap kuasanya yang bernama FRANSISKUS RAMLI, SH., Advokat / Penasihat Hukum, berkantor di Expatrindo Law Office FRANSISKUS RAMLI, SH. & REKAN yang beralamat di Jalan Satar Tacik, No. 108, Ruteng Flores, berdasarkan Surat Kuasa, tertanggal 18 Juni 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 2014, hal mana Surat Gugatan Intervensi tersebut pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Bahwa orang tua Penggugat Intervensi Alm Kosmas Togong dan Almh Katharina Djanoer memiliki sebidang tanah yang terletak di Lingko Kala, Gendang Wae Buka, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, dengan luas $\pm 3.040 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : berbatasan dengan tanah Yeremian Pahut, dulu dengan tanah sawah Alm Sury.
 - Sebelah timur : berbatasan dengan Jalan Raya, dulu dengan tanah Lingko Muwang.
 - Sebelah barat : berbatasan dengan tanah lodok Lingko Kala.
 - Sebelah selatan : berbatasan dengan Sekolah Madrasah Negeri Ruteng, dulu berbatasan dengan tanah Nahur.
- 2 Bahwa tanah milik orang tua Penggugat Intervensi Alm. Kosmas Togong dan Almh. Katharina Djanoer yang letak, luas dan batas-batasnya sebagaimana diuraikan pada point 1 (satu) posita di atas diperoleh berdasarkan pembagian tanah adat di Lingko Kala, Gendang Wae Buka, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, sekitar tahun 1931-an dari Alm. Ruku sebagai

Hal. 9 dari 20 hal.
Put. No. 11/Pdt.G/2014/PN.RUT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tua Teno Gendang Wae Buka, Kelurahan Tenda Kecamatan Langke Rembong,
Kabupaten Manggarai ;

3 Bahwa orang tua Penggugat Intervensi alm Katharina Djanoer dan Alm Kosmas Togong menikah pada tanggal 30 Mei 1931 di Gereja St. Yosef – Katedral Ruteng (BUKTI PI.1);

4 Bahwa sejak tanah sengketa dibagikan pada tahun 1931-an sebagaimana terurai pada point 2 (dua) posita di atas, tanah sengketa dikerjakan dan dikuasai oleh Almh Katharina Djanoer dan alm Kosmas Togong dengan ditanami Pohon Sengon, Pohon Nangka, Ubi Kayu, Ubi Jalar;

5 Bahwa pada tanggal 1 Januari 1948 Almh Katharina Djanoer meninggal dunia, sehingga tanah sengketa dikerjakan dan dikuasai oleh Alm Kosmas Togong dan Penggugat Intervensi (BUKTI PI.2);

6 Bahwa setelah Penggugat Intervensi menikah dengan almh Agnes Dudut pada tanggal 21 Maret 1957, tanah sengketa dikerjakan dan dikuasai secara bersama-sama oleh Alm Kosmas Togong, Penggugat Intervensi dan istri Penggugat Intervensi Almh Agnes Dudut (BUKTI PI.3);

7 Bahwa pada awal tahun 1960, Penggugat Intervensi meminjam padi pada ayah Tergugat Intervensi I dan II sebanyak *ca beka* atau sebanyak ± 80 Kg padi menurut perhitungan masyarakat Manggarai pada umumnya. Pinjam padi adalah hal yang biasa dan lumrah dalam kehidupan bermasyarakat Manggarai yang biasa dinamakan “Woja Tuda” (pinjam padi);

8 Bahwa pada jelang akhir tahun 1960 Alm Nober Nanjtu datang menemui Penggugat Intervensi untuk *meminta / memohon diberikan ijin mengerjakan tanah sengketa untuk sementara waktu agar hasil dari tanah sengketa dapat dinikmati oleh Alm Nober Nantju dan kemudian akan dikembalikan lagi kepada Penggugat Intervensi.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai imbalannya alm Nober Nantju tidak menuntut pengembalian woja tuda (pinjam padi) sebanyak ca beka (± 80 kg) tersebut dari Penggugat Intervensi.

- 9 Bahwa atas permintaan / permohonan Alm Nober Nantju sebagaimana terurai pada point 8 (delapan) di atas, Penggugat Intervensi memberikan ijin sementara karena Almh Kosmas Togong tidak mengizinkan tanahnya (tanah sengketa) dijual dan tanah sengketa belum dihibahkan kepada Penggugat Intervensi ;
- 10 Bahwa setelah diberikan ijin oleh Penggugat Intervensi sebagaimana diuraikan pada point 9 (sembilan) posita di atas, tanah sengketa dikerjakan oleh alm Nober Nantju;
- 11 Bahwa pada tanggal 7 Juli 1985 ayah Penggugat Intervensi alm Kosmas Togong meninggal dunia di Kumba, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai (BUKTI PI.4);
- 12 Bahwa oleh karena ayah Penggugat Intervensi telah meninggal dunia, menurut hukum adat Manggarai yang menganut *sistem patrilineal*, maka yang berhak mendapatkan warisan adalah anak laki-laki dari alm Kosmas Togong dan Almh Katharina Djanoer adalah Mateus Malur yang adalah Penggugat Intervensi dalam perkara ini;
- 13 Bahwa selamat hidupnya, orang tua Penggugat Intervensi Alm Kosmas Togong dan Almh Katharina Djanoer serta Penggugat Intervensi tidak pernah menjual tanah sengketa kepada siapapun, termasuk kepada ayah Tergugat Intervensi I dan II yang bernama Nober Nantju (Alm);
- 14 Bahwa Penggugat Intervensi kaget pada bulan Januari 2014 tanah milik Penggugat Intervensi dikuasai / diduduki / didirikan bangunan pondok oleh Tergugat Intervensi III s/d V (semula : Tergugat I s/d III asal) ;
- 15 Bahwa Penggugat Intervensi merasa kaget pada bulan Maret 2014 tanah sengketa milik Penggugat Intervensi diperebutkan lagi antara Para Penggugat asal (sekarang Tergugat Intervensi I dan II) dan Para Tergugat asal (sekarang Tergugat Intervensi

Hal. 11 dari 20 hal.

Put. No. 11/Pdt.G/2014/PN.RUT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III s/d V) di Pengadilan Negeri Ruteng dalam Perkara Nomor 11/Pdt.G/2014/PN.Rut. (BUKTI PI.5);

16 Bahwa perbuatan Para Tergugat Intervensi yang mengklaim / menguasai / menduduki / mendirikan bangunan atau pondok dan/atau mengatakan bahwa tanah sengketa milik Penggugat Intervensi adalah milik Para Tergugat Intervensi, serta perbuatan memperebutkan tanah sengketa milik Penggugat Intervensi menurut hemat kami dapat dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum, karena Para Tergugat Intervensi telah secara tanpa hak dan melawan hukum memperebutkan tanah milik Penggugat Intervensi berdasarkan warisan dari Alm Kosmas Togong dan Almh Katharina Djanoer yang terletak di Lingko Kala, Gendang Wae Buka, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai. Oleh karena itu Penggugat Intervensi dengan terpaksa menggugat Para Tergugat Intervensi di Pengadilan Negeri Ruteng;

17 Bahwa atas perbuatan Tergugat asal I s/d III (sekarang Tergugat Intervensi III s/d V) yang menguasai dan mengerjakan tanah sengketa milik Pengugat Intervensi adalah secara tanpa hak dan melawan hukum dan Gugatan Penggugat asal (sekarang Tergugat Intervensi I dan II) terhadap Para Tergugat asal (sekarang Tergugat Intervensi III s/d V) yang memperebutkan tanah milik Penggugat Intervensi sebagaimana diuraikan pada point 15 (lima belas) posita gugatan intervensi di atas, maka Penggugat Intervensi menderita kerugian, yaitu berupa hilangnya hak milik di atas tanah sengketa yang apabila tanah sengketa tersebut dijual harganya saat ini sebesar Rp.100.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) meter persegi (1 m²) atau sebesar Rp.304.000.000 (tiga ratus empat juta rupiah) atau kalau Para Tergugat Intervensi tidak dapat membayarkan sejumlah uang ganti rugi atau mengembalikan tanah sengketa kepada Penggugat Intervensi, maka sudah sepatutnya pula menurut hukum supaya bangunan atau pondok



dibongkar ketika putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa adanya kewajiban dari Penggugat Intervensi untuk mengeluarkan biaya / ongkos sehubungan dengan pembongkaran bangunan atau pondok dimaksud, atau kalau Para Tergugat Intervensi aquo tidak bersedia membongkar sendiri atas bangunan pondok dimaksud, maka pelaksanaan pembongkarannya dibantu oleh Aparat Negara atau polisi;

- 18 Bahwa oleh karena gugatan intervensi dalam perkara ini adalah berdasarkan alasan-alasan yang berdasarkan hukum serta dikuatkan dengan alat bukti yang sah, maka adalah beralasan dan berdasarkan hukum, putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu / serta merta walaupun ada upaya hukum Banding, Verset, Kasasi dan atau upaya hukum lainnya (Uitvoerbaar bij voorraad);

Berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat Intervensi memohon kehadiran Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini kiranya berkenan memutuskannya dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi :

Memerintahkan Para Tergugat Intervensi untuk menghentikan kegiatan pembangunan pondok di atas tanah milik Penggugat Intervensi sampai adanya putusan perkara ini yang berkekuatan hukum tetap.

Dalam Pokok Perkara :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi seluruhnya;
- 2 Menyatakan hukum bahwa jual beli tanah sengketa antara alm. Nobert Nanjtu dengan Penggugat Intervensi adalah tidak sah dan atau cacat hukum;
- 3 Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa yang terletak di Lingko Kala, Gendang Wae Buka, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke

Hal. 13 dari 20 hal.
Put. No. 11/Pdt.G/2014/PN.RUT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rembong, Kabupaten Manggarai, dengan ukuran / luas \pm 3.040 M²,
dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara: berbatasan dengan tanah Yeremian Pahu (dulu Sury);
- Timur : berbatasan dengan Jalan Raya (dulu Lingko Muwang);
- Barat : berbatasan dengan tanah Lodok;
- Selatan : berbatasan dengan tanah Madrasah Negeri Ruteng
(dulu Nahur) ;

Adalah sah milik Penggugat Intervensi berdasarkan warisan dari orang tua Alm
Kosmas Togong dan Almh Katharina Djanoer;

- 1 Menyatakan hukum bahwa tindakan Para Tergugat Intervensi III s/d
V yang menguasai dan mengerjakan tanah sengketa dengan
mendirikan bangunan / pondok adalah secara tanpa hak dan melawan
hukum;
- 2 Menyatakan hukum memerintah Para Tergugat Intervensi dan atau
siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk membongkar
bangunan / pondok, mencabut semua tanaman yang ada di atas tanah
sengketa, lalu menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat
Intervensi dalam keadaan kosong seperti sedia kala, kalau perlu
pelaksanaannya dibantu oleh Alat Negara atau Polisi;
- 3 Menghukum Para Tergugat Intervensi secara tanggung renteng untuk
membayar ganti kerugian kepada Penggugat Intervensi sebesar
Rp.304.000.000 (tiga ratus empat juta rupiah) seketika dan sekaligus
sampai pada saat pelaksanaan Putusan dalam perkara ini dilakukan;
- 4 Menyatakan hukum bahwa sita jaminan yang diletakan oleh
Pengadilan Negeri Ruteng atas tanah sengketa adalah sah dan
berharga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Menghukum Para Tergugat Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU: Apabila Hakim Pengadilan Negeri Ruteng berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Intervensi tersebut, Kuasa Penggugat dalam perkara Insidentil telah mengajukan perbaikan gugatan Intervensi pada posita point 17 yang untuk selanjutnya berbunyi “bahwa atas perbuatan Tergugat asal I s/d III (sekarang Tergugat Intervensi III s/d V) yang menguasai dan mengerjakan tanah sengketa milik Pengugat Intervensi adalah secara tanpa hak dan melawan hukum dan Gugatan Penggugat asal (sekarang Tergugat Intervensi I dan II) terhadap Para Tergugat asal (sekarang Tergugat Intervensi III s/d V) yang memperebutkan tanah milik Pengugat Intervensi sebagaimana diuraikan pada point 15 (lima belas) posita gugatan intervensi di atas, maka Penggugat Intervensi menderita kerugian, yaitu berupa hilangnya hak milik di atas tanah sengketa yang apabila tanah sengketa tersebut dijual harganya saat ini sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) meter persegi (1 m²) atau sebesar Rp.304.000.000 (tiga ratus empat juta rupiah) atau kalau Para Tergugat Intervensi tidak dapat membayarkan sejumlah uang ganti rugi atau mengembalikan tanah sengketa kepada Penggugat Intervensi, maka sudah sepatutnya pula menurut hukum supaya bangunan atau pondok dibongkar ketika putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa adanya kewajiban dari Penggugat Intervensi untuk mengeluarkan biaya / ongkos sehubungan dengan pembongkaran bangunan atau pondok dimaksud, atau kalau Para Tergugat Intervensi a quo tidak bersedia membongkar sendiri atas bangunan pondok dimaksud, maka pelaksanaan pembongkarannya dibantu oleh Aparat Negara atau polisi”;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan / gugatan Intervensi dan perbaikannya tersebut, Kuasa Penggugat dalam perkara pokok telah mengajukan tanggapannya secara tertulis pada persidangan hari Rabu, tanggal 25 Juni 2014, sedangkan

Hal. 15 dari 20 hal.
Put. No. 11/Pdt.G/2014/PN.RUT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat dalam perkara pokok tidak mengajukan tanggapannya dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat dalam perkara pokok telah melepaskan hak-hak mereka ;

Menimbang, bahwa terhadap masuknya pihak ketiga (Penggugat dalam perkara insidentil) tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela, dengan dictum Putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

- Mengabulkan permohonan Penggugat dalam perkara Insidentil untuk menggabungkan diri pada perkara tersebut ;
- Menangguhkan penetapan biaya perkara hingga putusan akhir ;
- Memerintahkan kepada Penggugat dalam perkara pokok, Para Tergugat dalam perkara pokok dan Penggugat dalam perkara Insidentil untuk melanjutkan perkaranya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Dalam Provisi.

Menimbang, bahwa terhadap Provisi Penggugat yang memohon agar Para Tergugat diperintahkan untuk menghentikan kegiatan pembangunan pondok di atas tanah milik Penggugat sampai adanya putusan perkara ini yang berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim berpendapat oleh karena hal tersebut sudah merupakan pokok perkara yang harus dibuktikan di persidangan, maka Provisi Penggugat tersebut haruslah ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut seperti diuraikan di atas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat agenda persidangan dengan acara Jawaban dari Para Tergugat, Kuasa Penggugat tidak pernah hadir, yaitu masing-masing pada persidangan hari Selasa, tanggal 12 Agustus 2014, persidangan hari Selasa, tanggal 19 Agustus 2014 dan persidangan hari Selasa, tanggal 26 Agustus 2014, sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak hadirnya Kuasa Penggugat tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah, walaupun Pengadilan dengan surat panggilan tertanggal 13 Agustus 2014, telah memanggil Kuasa Penggugat untuk hadir di persidangan hari Selasa, tanggal 19 Agustus 2014, kemudian Pengadilan memanggil kembali Kuasa Penggugat untuk hadir pada persidangan hari Selasa, tanggal 26 Agustus 2014, begitu pula pada persidangan hari Senin, tanggal 2 September 2014, Pengadilan telah melakukan pemanggilan terhadap Kuasa Penggugat untuk hadir di persidangan, namun Kuasa Penggugat tidak juga hadir dan tidak pula menunjuk seseorang atau orang lain untuk mewakili kepentingannya di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Kepaniteraan Muda Perdata yang menerangkan bahwa panjar biaya perkara tidak cukup / kurang untuk melakukan pemanggilan kepada para pihak dalam perkara a quo guna panggilan-panggilan berikutnya, maka selanjutnya Pengadilan dengan suratnya tertanggal 27 Agustus 2014, Nomor W26-U7/935/HT.01.10/VIII/2014, telah memberitahukan kepada Kuasa Penggugat agar segera menyetorkan kembali panjar biaya untuk perkara a quo guna memperlancar pemanggilan terhadap para pihak, hal mana selanjutnya pada tanggal 3 September 2014, berdasarkan laporan dari Kepaniteraan Muda Perdata, Kuasa Penggugat telah menyetorkan kembali panjar biaya perkara untuk memanggil para pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 9 September 2014, Pengadilan kembali memanggil kembali Kuasa Penggugat untuk hadir pada persidangan hari Senin, tanggal 15 September 2014, namun Kuasa Penggugat tidak hadir juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun Kuasa Penggugat tersebut telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap pada persidangan tersebut, sebagaimana ternyata

Hal. 17 dari 20 hal.
Put. No. 11/Pdt.G/2014/PN.RUT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Surat / Relas Panggilan Kepada Pemohon yang dibuat oleh HARTARTO NUGROHO, A.Md., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, tertanggal 9 September 2014, Nomor 11/Pdt.G/2014/PN.Rut. dan pada persidangan hari Senin, tanggal 15 September 2014, Kuasa Penggugat tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun Kuasa Penggugat tersebut telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap pada persidangan tersebut, sebagaimana ternyata dari Surat / Relas Panggilan Kepada Pemohon yang dibuat oleh HARTARTO NUGROHO, A.Md., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, tertanggal 16 September 2014, Nomor 11/Pdt.G/2014/PN.Rut. ;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Penggugat telah berkali-kali tidak pernah menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa / wakilnya di persidangan, sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak hadirnya Kuasa Penggugat tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat / Kuasanya tidak serius dalam mengajukan gugatannya, sehingga untuk menciptakan proses persidangan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, maka gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;

Dalam Intervensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Intervensi adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo telah masuk pihak ketiga dalam proses perkara, sementara berdasarkan pertimbangan tersebut yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat dalam perkara pokok tidak dapat diterima, maka gugatan intervensi yang diajukan oleh pihak ketiga / Penggugat dalam perkara insidentil tersebut dengan ini tidak dapat diterima pula ;

Dalam Pokok Perkara dan Dalam Intervensi.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara pokok dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian Penggugat dalam perkara pokok berada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pihak yang kalah, maka sudah sepatutnya biaya perkara ini patut dibebankan kepada Penggugat dalam perkara pokok ;

Memperhatikan ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

Dalam Provisi :

- Menolak gugatan Provisi dari Penggugat ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;

Dalam Intervensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara insidentil tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;

Dalam Pokok Perkara dan Dalam Intervensi :

- Menghukum Penggugat dalam perkara pokok untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.191.000,- (satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Senin, tanggal 22 September 2014, oleh kami : **ARIEF MAHARDIKA, SH.**, selaku Hakim Ketua Sidang, **NASUTION, SH.**, dan **AHMAD IHSAN AMRI, SH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Sidang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MUHAMMAD YUNUS**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, dengan dihadiri oleh Para Tergugat dalam perkara pokok dan Kuasa Penggugat dalam perkara Insidentil, tanpa dihadiri Kuasa Penggugat dalam perkara pokok.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

Hal. 19 dari 20 hal.
Put. No. 11/Pdt.G/2014/PN.RUT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd.

NASUTION, SH.

ttd.

ARIEF MAHARDIKA, SH.

ttd.

AHMAD IHSAN AMRI, SH.

Panitera Pengganti,

ttd.

MUHAMMAD YUNUS.

Perincian biaya :

- | | |
|------------------------------------|----------------------|
| • Biaya Panggilan | Rp. 1.150.000,- |
| • Biaya Pendaftaran Gugatan | Rp. 30.000,- |
| • Biaya Pemeriksaan Setempat | Rp. - |
| • Redaksi | Rp. 5.000,- |
| • Meterai | Rp. <u>6.000,-</u> + |

J u m l a h

Rp. 1.191.000,-

(satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk turunan resmi :

Panitera Pengadilan Negeri Ruteng,

YULIANUS KOROH, SH

Nip : 19600720 198303 1 005.